



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **T Romi Juanda Alias Remi Bin T Ismail;**
2. Tempat lahir : Ulee Cibrek;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Berung, RT.002 RW.006, Desa Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (domisili) dan Dusun Lampoh Kubu, RT.000 RW.000, Desa Ulee Ceubrek, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (KTP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-57/VII/RES.4.3/2023/Resnarkoba tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa T Romi Juanda Alias Remi Bin T Ismail ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sudrajat, S.H., M.H., DKK Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Desember 2023, Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan Denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
- 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan warna putih.
- Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) pcs plastik klip bening.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman maka tanggapan Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa dan atau Pesehat Hukum tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

---Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam konter handphone milik saudara RIJAL (DPO) tepatnya di Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di dalam konter handphone yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten milik saudara RIJAL (DPO). Kemudian datang saudara RIJAL (DPO) masuk ke dalam konter dan menyimpan 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa melayani 2 (dua) orang pembeli dan menjual 2 (dua) butir obat tablet dalam kemasan dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi DEDE SUPRIYADI selaku Ketua Pemuda di sekitar konter tempat Terdakwa berjualan, mendapat telephone dari salah satu Masyarakat mengatas namakan warga Kampung Cipacung Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang memberitahukan bahwa ada konter handphone mencurigakan yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu konter tempat Terdakwa berjualan diduga menjual obat-obatan. Atas laporan Masyarakat tersebut, Saksi DEDE SUPRIYADI mencoba untuk memastikannya dengan mendatangi konter tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa tiba di konter tersebut, dan setelah digededah lalu ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) pcs plastik klip bening kesemuanya berada di di dalam konter handphone tepatnya di dalam etalase Handphone.
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDE SUPRIYADI menghubungi Saksi ARICK SHOHBUL MUBAROK ALMADANI selaku Anggota Kepolisian Polres

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa T ROMI yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI bersama dengan Saksi HADAD FAISAL (Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang saat sedang piket di Polres Pandeglang. Kemudian mendatangi tempat konter Terdakwa tersebut, sekitar jam 20.40 Wib, Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL tiba di konter handphone Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

- Kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, lalu Saksi DEDE SUPRIYADI menunjukan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning didalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir. Lalu Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan tempat Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah dikemas didalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening, yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening, yang mana ditemukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa berjualan. Serta uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut adalah milik saudara RIZAL (DPO), dan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sejak bulan Mei tahun 2023. Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual. dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari saudara RIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCI sebagai berikut :
 - Adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tapa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didalam konter handphone milik saudara RIJAL (DPO) tepatnya di Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di dalam konter handphone yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten milik saudara RIJAL (DPO). Kemudian datang saudara RIJAL (DPO) masuk ke dalam konter dan menyimpan 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa melayani 2 (dua) orang pembeli dan menjual 2 (dua) butir obat tablet dalam kemasan dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi DEDE SUPRIYADI selaku Ketua Pemuda di sekitar konter tempat Terdakwa berjualan, mendapat telephone dari salah satu Masyarakat mengatas namakan warga Kampung Cipacung Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang memberitahukan bahwa ada konter handphone mencurigakan yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu konter tempat Terdakwa berjualan diduga menjual obat-obatan. Atas laporan Masyarakat tersebut, Saksi DEDE SUPRIYADI mencoba untuk memastikannya dengan mendatangi konter tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa tiba di konter tersebut, dan setelah digeledah lalu ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta 2

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) pcs plastik klip bening kesemuanya berada di di dalam konter handphone tepatnya di dalam etalase Handphone.
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDE SUPRIYADI menghubungi Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI selaku Anggota Kepolisian Polres Pandeglang yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa T ROMI yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI bersama dengan Saksi HADAD FAISAL (Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang saat sedang piket di Polres Pandeglang. Kemudian mendatangi tempat konter Terdakwa tersebut, sekitar jam 20.40 Wib, Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL tiba di konter handphone Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
 - Kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, lalu Saksi DEDE SUPRIYADI menunjukan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning didalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir. Lalu Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pakaian/badan dan tempat Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah dikemas didalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening, yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening, yang mana ditemukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa berjualan. Serta uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut adalah milik saudara RIZAL (DPO), dan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sejak bulan Mei tahun 2023. Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila obat tersebut laku terjual. dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari saudara RIZAL (DPO).

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCl sebagai berikut :
 - Adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tapa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dede Supriyadi Bin Sahari memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana Saksi mengetahui nama Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL setelah Saksi di beritahu oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL seorang diri Saksi amankan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di konter handphone yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yaitu saudara ILHAM dan saudara LILI.
- Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti yang di temukan dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian yaitu 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, 2 (dua) pcs plastik klip bening, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pandeglang sehubungan saksi sebelumnya telah mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL kemudian saksi di jadikan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL di karenakan menjual atau mengedarkan atau menjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologis mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib Saksi mendapat telephone dari salah satu Masyarakat mengatas namakan warga Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana memberitahu kepada Saksi bahwa ada konter handphone mencurigakan yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di duga menjual obat-obatan, atas laporan Masyarakat tersebut Saksi mencoba untuk memastikannya yang mana Saksi sebagai ketua Pemuda di sekitar Konter tersebut.
- Bahw saksi menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan perumahan graha puspa yang beralamat di Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di sebrang konter handphone milik Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Saksi Saksi melihat banyak pembeli yang berusia pelajar sedang melakukan teransaksi penjualan obat, sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama sama dengan saudara ILHAM dan saudara LILI yang merupakan warga cipacung memantau kembali dan Saksi melihat banyak pembeli yang berusia remaja di konter tersebut membeli sesuatu selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib bertempat di konter handphone milik Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi bersama sama dengan saudara ILHAM dan saudara LILI menghampiri konter handphone milik Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana di konter tersebut mendapati sebanyak 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sedang membeli obat tablet berwarna kuning dan merekapun langsung berlarian/kabur dan di konter terebut di dapat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal sebelumnya bernama Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana Saksi menanyakan kepada Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL milik siapa konter tersebut dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku milik abangnya yang mana dirinya hanya

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga konter saja, selanjutnya di dalam konter tersebut di temukan sebuah asbak rokok berisikan obat tablet berwarna kuning di dalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir kemudian Saksi menelephone anggota Kepolisian dari Polres Pandeglang yang Saksi kenal sekira pukul 21.40 Wib anggota Kepolisian dari Polres Pandeglang tiba di lokasi yang mana langsung melakukan penggeledahan tempat terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dan di temukan kembali oleh anggota Kepolisian berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah di kemas di dalam plastik klip bening dalam jumlah banyak dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta plastik klip bening dalam jumlah banyak yang mana di temukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL berjualan kemudian turut di amankan dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL berupa uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara LILI dan anggota Kepolisian membawa dan menyerahkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL beserta barang buktinya ke kantor Sat Resnankoba Polres Pandeglang.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan masyarakat bahwa konter handphone yang di jaga oleh Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjual obat-obatan dan pada saat itu saksi juga melihat sendiri Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menjual obat tablet berwarna kuning di dalam kemasan plastik klip bening kepada beberapa anak laki-laki yang mana anak-anak tersebut pada saat melihat saksi dan teman saksi mendekati konter tersebut langsung melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku konter Handphone yang di jaganya tersebut milik Abangnya namun tidak memberitahukan namanya, adapun Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL hanya menjaga konter tersebut.
- Bahwa saksi menanyakan bahwa obat yang di jualnya tersebut hanya obat penenang dan obat sakit perut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
- 2. Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana mengedarkan atau menjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI.
 - Bawa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di konter handphone yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Saksi di beritahu oleh warga masyarakat yang terlebih dahulu mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.
 - Bawa saksi menerangkan dengan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL. sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadapnya barulah saksi mengetahui identitas dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun famili.
 - Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yaitu 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, 2 (dua) pcs plastik klip bening, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.
 - Bahwa saksi akan jelaskan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.35 Wib saksi di hubungi via telephone oleh warga masyarakat yang saksi kenal bernama saudara DEDE yang mana menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya bersama masyarakat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengamankan seorang laki-laki yang mana di duga menjual obat-obatan, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara HADAD FAISAL (anggota Kepolisian) yang pada saat itu bersama saksi sedang melaksanakan piket di Polres Pandeglang langsung berangkat menuju lokasi yang telah di beritahukan sebelumnya sekira pukul 20.40 Wib saksi tiba di lokasi yaitu di konter handphone yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi langsung mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana saudara DEDE menunjukan kemudian memberikan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning di dalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir dan saksipun melakukan penggeledahan pakaian/badan/tempat terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah di kemas di dalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butri obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening yang mana di temukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL berjualan kemudian turut di amankan dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAI berupa uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter, selanjutnya Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL beserta barang buktinya dan turut di dampingi oleh saudara DEDE dan saudara LILI Saksi bawa ke kantor Sat Resnankoba Polres Pandeglang untuk di serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku bahwa sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan yang di sita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak membelinya Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL hanya di suruh untuk menjualnya dan Terdakwa T

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL di berikan upah berupa uang oleh saudara RIJAL.

- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku mendapatkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dari saudara RIJAL untuk di jual jualkan sudah 5 (Lima) kali, yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan dari saudara RIJAL terakhir kali pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mendapatkan obat tersebut sebanyak 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan sebanyak 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menerangkan bahwa obat yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapatkan dari saudara RIJAL pada hari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berbeda jumlahnya dengan barang bukti obat yang disita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL pada saat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL di tangkap dikarenakan sudah ada yang terjual dan ada yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku bahwa obat tablet dalam kemasan dalam kemasan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL Jual dengan harga Rp.5.000.00, (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya adapun obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL jual dengan harga Rp 5.000.00,- (Lima ribu rupiah) per 6 (enam) butirnya.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang Farmasi atau Kesehatan.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku menjual/mengedarkan obat tablet warna kuning berbuat tablet dalam kemasan ialah pembeli datang kepada Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tanpa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mempermosikannya yang mana pembeli mengetahui Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menjual obat dan orang-orang yang pernah membeli obat kepada Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.
 - Bahwa pada saat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menjual/mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL jual kepada pembeli.
 - Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut, dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL juga tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan.
 - Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obatan.
 - Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak tahu ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, preman pengedaran sediaan farmasi berupa menjual obat tablet warna kuning to MF dan otsas tablet dalam kemasan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;
3. Saksi HADAD FAISAL memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau menjual obat tablet berwarna kuning berlogo (mf) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI.

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.40 Wib bertempat di konter handphone yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mana Saksi di beritahu oleh warga masyarakat yang terlebih dahulu mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.
- Bawa saksi menerangkan dengan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL. sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadapnya barulah saksi mengetahui identitas dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana dengannya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa saksi menerangkan ada barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yaitu 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, 2 (dua) pcs plastik klip bening, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 20.35 Wib saksi di hubungi via telephone oleh warga masyarakat yang saksi kenal bernama saudara DEDE yang mana menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya bersama masyarakat telah mengamankan seorang laki-laki yang mana di duga menjual obat-obatan, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara ARICK SHOHIBUL MUBAROK (anggota Kepolisian) yang pada saat itu bersama saksi sedang melaksanakan piket di Polres Pandeglang langsung berangkat menuju lokasi yang telah di beritahukan sebelumnya sekira pukul 20.40 Wib saksi tiba di lokasi yaitu di konter handphone yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi langsung mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang mana saudara DEDE menunjukan kemudian

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning di dalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir dan saksipun melakukan pengegedahan pakaian/badan/tempat terhadap Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah di kemas di dalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening yang mana di temukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL berjualan kemudian turut di amankan dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL berupa uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter, selanjutnya Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL beserta barang buktinya dan turut di dampingi oleh saudara DEDE dan saudara LILI Saksi bawa ke kantor Sat Resnanrkoba Polres Pandeglang untuk di serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku bahwa sebanyak 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan yang di sita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak membelinya Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL hanya di suruh untuk menjualnya dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL di berikan upah berupa uang oleh saudara RIJAL.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku mendapatkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dari saudara RIJAL untuk di jual jualan sudah 5 (Lima) kali, yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menerangkan bahwa dirinya mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan dari saudara RIJAL

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mendapatkan obat tersebut sebanyak 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan sebanyak 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menerangkan bahwa obat yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapatkan dari saudara RIJAL pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berbeda jumlahnya dengan barang bukti obat yang disita dari Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL pada saat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL di tangkap dikarenakan sudah ada yang terjual dan ada yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL gunakan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku bahwa obat tablet dalam kemasan dalam kemasan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL Jual dengan harga Rp.5.000.00, (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya adapun obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL jual dengan harga Rp 5.000.00,- (Lima ribu rupiah) per 6 (enam) butirnya.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak pernah mengikuti Pendidikan di bidang Farmasi atau Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku menjual/mengedarkan obat tablet warna kuning terbuat tablet dalam kemasan ialah pembeli datang kepada Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tanpa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mempermosikannya yang mana pembeli mengetahui Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menjual obat dan orang-orang

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah membeli obat kepada Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL menjual/mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL jual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut, dan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL juga tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obatan.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL mengaku tidak tahu ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, preman pendedaran sediaan farmasi berupa menjual obat tablet warna kuning to MF dan otsas tablet dalam kemasan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- Bahwa saksi menerangkan mebenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Pugu Wijanarko, S.Farm Apt bin Alm Drs. Widodo Sunarto Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sanggup diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ahli mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa, sehubungan kantor BBPOM di Serang telah menerima surat dari Kepolisian Resor Pandeglang Nomor : R/150/VIII/RES.4.3./2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal permohonan bantuan ahli, kemudian berdasarkan keterangan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang No : PD.03.03.16A.16A3.11.23.2798

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 November 2023, saya ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar atau setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh tersangka atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, saksi baru mengetahui namanya setelah adanya permintaan untuk bantuan ahli dari Polres Pandeglang atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL.
- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, adapun jabatan saksi saat ini di kantor tersebut yaitu sebagai staf di Bidang Penindakan yang bertugas melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah administratif Provinsi Banten.
- Bahwa berdasarkan pengamatan secara visual dan berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 bahwa barang bukti berupa Tablet berwarna kuning dengan logo "mf" di salah satu sisi dalam kemasan plastik klip tanpa penandaan/label apapun menunjukkan bahwa sampel tersebut POSITIF mengandung Triheksiphenidyl HCl sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan sehingga tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan. Dapat ahli jelaskan bahwa obat Triheksifenidil tersebut sering disalahgunakan karena obat ini bekerja menghambat reseptor asetilkolin. Sistem kolinergik terlibat dalam pengaturan mood seseorang, yang menyebabkan peningkatan perasaan. Ada beberapa

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



laporan yang mengatakan bahwa obat golongan antikolinergik yang beraksi sentral (di otak) memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, serta memberikan efek halusinogenik dan efek euforia pada penggunaan dosis tinggi. Sedangkan obat Tramadol bekerja dengan cara mengikat secara stereospesifik reseptor μ -opioid yang terletak di sistem saraf pusat untuk mengeblok sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Kedua, tramadol menghambat pelepasan neurotransmitter, serotonin dan norepinephrine dari sistem saraf aferen yang sensitif terhadap rangsang yang berakibat terhambatnya impuls nyeri. Obat tramadol bekerja pada reseptor yang sama dengan reseptor opioid, sehingga efek yang ditimbulkan seperti mengonsumsi obat-obatan golongan opioid.

- Bahwa Terkait ijin edar untuk obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tanpa label/penandaan apapun yang berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCl dapat saya jelaskan sebagai berikut :
- Bahwa adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tanpa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM sehingga tidak diperbolehkan untuk di edarkan.
- Bahwa ahli menerangkan dampak dari seseorang apabila mengonsumsi atau menggunakan obat Tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat menimbulkan efek halusinasi, meningkatkan efek euforia serta terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa penjualan obat secara repacking atau tanpa kemasan tidak dibenarkan karena untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat tersebut, serta untuk menjamin keamanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang tidak memiliki keahlian/ kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan yang menipiskan obat yang tidak sesuai dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada seseorang yang juga tidak memiliki keahlian/ kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan untuk di edarkan/jual sudah termasuk dalam perbuatan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu karena penjualan obat tidak sesuai dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu melalui orang yang tidak memiliki keahlian/kemampuan dan kewenangan di bidang kesehatan sehingga akan berdampak terjadinya penyalahgunaan obat tersebut.
- Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, bahwa yang di maksud dengan mengedarkan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan
- Bahwa perbuatan anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL yang sebelumnya menjulanya kepada orang yang yang saudara T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL tidak di kenal namanya sudah termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa perbuatan anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dengan menjual obat Tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) sudah termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, dimana barang bukti berupa obat Tablet merk TRAMADOL HCI yang mencantumkan kode nomor ijin edar GKL9805025410A1 diduga kuat bahwa obat tersebut adalah obat palsu karena sejak bulan September 2018 PT DEXA MEDICA yang merupakan pabrik pembuatnya telah mengembalikan ijin edar produk tramadol tersebut secara sukarela ke BPOM, dan barang bukti berupa obat Tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dalam kemasan plastik bening dan botol plastik putih dengan tulisan “mersi” dan tulisan “plastic bottle @1000 Film Coated Tablets” diduga kuat bahwa obat tersebut adalah obat palsu karena Badan POM sudah tidak menerbitkan ijin edar untuk prosuk obat dengan isi 1000 butir dalam kemasan botol sejak tahun 2013. Selain itu kegiatan penjualan yang dilakukan oleh anak atas

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dengan tidak memiliki keahlian/kemampuan khusus dan kewenangan di bidang kesehatan merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 197 subsider Pasal 196, UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah di ubah dengan UU. RI. No. 06 tahun 2023, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 20.30 WIB bertempat di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten oleh beberapa Masyarakat yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa di serahkan kepada pihak Kepolisian dari satres Narkoba Polres Pandeglang sekitar jam 21.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) pcs plastik klip bening dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan dalam kemasan yang di sita dari Saksi ialah milik saudara RIZAL yang mana Saksi hanya bekerja di konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menjual pulsa maupun obat-obatan.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan yang di sita dari Terdakwa, Terdakwa tidak membelinya Terdakwa hanya di suruh untuk menjualnya dan Terdakwa di berikan upah berupa uang oleh saudara RIZAL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dari saudara RIZAL untuk Terdakwa jualkan sudah 5 (Lima) kali, yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dan obat tablet dalam kemasan dalam kemasan yang disita dari Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari sat narkoba untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan dari saudara RIZAL terakhir kali pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan Terdakwa mendapatkan obat tersebut sebanyak di antara :
 - 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
 - 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat yang Terdakwa dapatkan dari saudara RIZAL pada hari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten berbeda jumlahnya dengan barang bukti obat yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dikarenakan sudah ada yang terjual dan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa belum sempat menyetorkan uang dari hasil penjualan obat kepada saudara RIZAL yang Terdakwa dapatkan dari saudara RIZAL pada hari hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

- Bahwa Terdakwa menerangkan obat tablet dalam kemasan dalam kemasan Terdakwa jual seharga Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya adapun obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) Terdakwa jual seharga Rp.5.000.00,- (Lima ribu rupiah) per 6 (enam) butirnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan obat-obatan tersebut perharinya Rp.250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa obat tablet dalam kemasan dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) sejak tanggal Terdakwa lupa pada bulan Mei Tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dan banyak yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Farmasi atau Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa menjual/mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan ialah pembeli datang kepada Terdakwa tanpa Terdakwa mempermosikannya yang mana pembeli mengetahui Terdakwa menjual obat dari orang-orang yang pernah membeli obat kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) dari saudara RIZAL namun obat tersebut sudah di paketkan oleh saudara RIZAL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pada saat menjual/mengedarkan menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang Terdakwa jual kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengedarkan atau menjual menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut, Terdakwa tidak memberitahu cara pemakaian atau penggunaanya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan tersebut, dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui obat tablet dalam kemasan dan obat tablet berwarna kuning berlogo mf (Hexymer) obat untuk penyakit

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, adapun yang Terdakwa ketahui efek dari penggunaan obat tablet dalam kemasan apabila di minum dalam jumlah yang berlebihan Terdakwa merasa tenang, sedangkan obat tablet warna kuning yang bertuliskan mf (HEXYMER) setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa lemas dan tenang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupa menjual obat tablet warna kuning berlogo MF dan obat tablet dalam kemasan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat Di dalam konter handphone milik saudara RIJAL yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. pada saat Saksi membuka konter Handphone tempat Terdakwa bekerja saudara RIZAL datang dan menanyakan kabar kepada Terdakwa apakah Sehat “KM REM ?” kemudian Terdakwa jawab “Almadullah Terdakwa sehat Bang” sudara RIZAL menanyakan kepada Saksi “GIMANA TOKO LANCAR ?” Terdakwa jawab “Almadulillah lancar” kemudian saudara RIZL masuk ke dalam konter dan menyimpan 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan. Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Saksi melayani 2 (dua) orang pembeli secara berbarengan dengan jumlah dari 2 (dua) orang tersebut 2 (dua) butir obat tablet dalam kemasan dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF. Kemudian pada sekira jam 20.30 Wib Saksi di datangi masyarakat berjumlah 4 (empat) orang dan membawa anak remaja mengaku bahwa remaja tersebut membeli dari Terdakwa kemudian Terdakwa di geledah oleh 2 (dua) masyarakat dan menemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) pcs plastik klip bening kesemuanya berada di dalam konter handphone tepatnya di dalam etalase Handphone. Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib pada saat Saksi sedang bersama dengan masyarakat ada 2 (dua) orang yang berpakaian pereman dan mengaku dari Pihak Kepolisian dan beratanya kepada Terdakwa bahwa "AYO IKUT DULU KE KANTOR KITA AMANKAN" kemudian Terdakwa menjawab "IYA PAK SIAP" kemudian Terdakwa di bawa berikut barang bukti ke kantor dan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Pandeglang, untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menerangkan kenal dengan saudara RIZAL sudah lama yang mana saudara RIZAL teman kerja Terdakwa dan, adapun Terdakwa dengannya tidak memiliki hubungan keluarga/Family dengannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara RIZAL pemilik obat-obatan tersebut yang dimana awalnya saudara RIZAL datang konter miliknya dan menyimpan obat-obatan tersebut di konter, yang dimana Terdakwa di suruh untuk menjualkan, melayani jika ada pembeli obat-obatan tersebut, dan setelah saudara RIZAL menyimpan obat-obatan tersebut lalu pergi meninggalkan konter miliknya tersebut dan akan kembali ketika obat tersebut sudah habis dan di kabarkan kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
- 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan warna putih.
- Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) pcs plastik klip bening.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di dalam konter handphone yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten milik saudara RIJAL (DPO). Kemudian datang saudara RIJAL (DPO) masuk ke dalam konter dan menyimpan 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa melayani 2 (dua) orang pembeli dan menjual 2 (dua) butir obat tablet dalam kemasan dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi DEDE SUPRIYADI selaku Ketua Pemuda di sekitar konter tempat Terdakwa berjualan, mendapat telephone dari salah satu Masyarakat mengatas namakan warga Kampung Cipacung Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang memberitahukan bahwa ada konter handphone mencurigakan yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu konter tempat Terdakwa berjualan diduga menjual obat-obatan. Atas laporan Masyarakat tersebut, Saksi DEDE SUPRIYADI mencoba untuk memastikannya dengan mendatangi konter tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa tiba di konter tersebut, dan setelah digeledah lalu ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) pcs plastik klip bening kesemuanya berada di di dalam konter handphone tepatnya di dalam etalase Handphone.
- Bahwa selanjutnya Saksi DEDE SUPRIYADI menghubungi Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI selaku Anggota Kepolisian Polres Pandeglang yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa T ROMI

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI bersama dengan Saksi HADAD FAISAL (Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang saat sedang piket di Polres Pandeglang. Kemudian mendatangi tempat konter Terdakwa tersebut, sekitar jam 20.40 Wib, Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL tiba di konter handphone Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

- Bahwa kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, lalu Saksi DEDE SUPRIYADI menunjukkan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning didalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir. Lalu Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan tempat Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah dikemas didalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening, yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening, yang mana ditemukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa berjualan. Serta uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut adalah milik saudara RIZAL (DPO), dan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sejak bulan Mei tahun 2023. Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual. dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari saudara RIZAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCI sebagai berikut :

- Adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tapa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga tidak di perbolehkan untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan” ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)

2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus);
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Dalam konteks unsur ini, perbuatan mengemas ulang juga termasuk perbuatan memproduksi;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat di dalam konter handphone yang beralamat di Pinggir Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten milik saudara RIJAL (DPO). Kemudian datang saudara RIJAL (DPO) masuk ke dalam konter dan menyimpan 60 bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 7 (tujuh) butir obat tablet dalam kemasan. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa melayani 2 (dua) orang pembeli dan menjual 2 (dua) butir obat tablet dalam kemasan dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi DEDE SUPRIYADI selaku Ketua Pemuda di sekitar konter tempat Terdakwa berjualan, mendapat telephone dari salah satu Masyarakat mengatas namakan warga Kampung Cipacung Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang memberitahukan bahwa ada konter handphone mencurigakan yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yaitu konter tempat Terdakwa berjualan diduga menjual obat-obatan. Atas laporan Masyarakat tersebut, Saksi DEDE SUPRIYADI mencoba untuk memastikannya dengan mendatangi konter tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa tiba di konter tersebut, dan setelah digeledah lalu ditemukan 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan, dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), serta 2 (dua) pcs plastik klip bening kesemuanya berada di di dalam konter handphone tepatnya di dalam etalase Handphone.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DEDE SUPRIYADI menghubungi Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI selaku Anggota Kepolisian Polres Pandeglang yang memberitahukan telah mengamankan Terdakwa T ROMI yang diduga menjual obat-obatan terlarang. Atas informasi tersebut, kemudian Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI bersama dengan Saksi HADAD FAISAL (Anggota Kepolisian Polres Pandeglang) yang saat sedang piket di Polres Pandeglang. Kemudian mendatangi tempat konter Terdakwa tersebut, sekitar jam 20.40 Wib, Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL tiba di konter handphone Terdakwa yang berada di pinggir jalan tepatnya Jalan Raya Labuan-Pandeglang No. 184 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL, lalu Saksi DEDE SUPRIYADI menunjukan barang bukti berupa obat tablet berwarna kuning didalam plastik klip bening sebanyak 6 (enam) Paket masing-masing berisikan 6 (enam) butir. Lalu Saksi ARICK SHOHIBUL MUBAROK ALMADANI dan Saksi HADAD FAISAL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan dan tempat Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat obat tablet berwarna kuning yang sudah dikemas didalam plastik klip bening sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening, yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir obat tablet warna kuning berlogo MF dan 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan beserta 2 (dua) pcs plastik klip bening, yang mana ditemukan di bawah etalase konter tempat Terdakwa berjualan. Serta uang hasil penjualan obat sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru yang di temukan di etalase konter. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut adalah milik saudara RIZAL (DPO), dan Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut sejak bulan Mei tahun 2023. Dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual. dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-harinya dari saudara RIZAL (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCl sebagai berikut :

Menimbang, adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastik klip tapa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan"* telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) maksudnya di sini ada sedikitnya dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat-obatan tablet warna kuning berlogo MF Positive TRIHEXYPENIDYL HCl tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Menimbang, berdasarkan Laporan Pengujian dari BBPOM di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.09.23.351 tanggal 13 September 2023 diperoleh hasil positif mengandung Triheksiphenidyl HCl sebagai berikut :

Menimbang, adapun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan UU.RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 105 ayat (1) dan pasal 106 (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat), serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Dengan demikian obat Tablet warna kuning berlogo mf dalam kemasan plastic klip tapa label/penandaan apapun yang disita dari anak atas nama T ROMI JUANDA alias REMI bin T ISMAIL dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM, sehingga tidak di perbolehkan untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan kualifikasi “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembuktian dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar “Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” dan amar “Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum” harus dinyatakan ditolak. Sedangkan terkait masalah status barang bukti berupa handphone akan dianggap dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukhan/ mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2)

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF, 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan warna putih, Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) pcs plastik klip bening, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka telah menjawab dari Pembelaan (Pledoi) terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Duplik atas replik dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai disebut PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T ROMI JUANDA alias REMI Bin T ISMAIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** serta *denda* sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan *pidana penjara* selama **1 (satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkusnya berisikan 6 (enam) butir dengan jumlah keseluruhan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF.
 - 3 (tiga) butir obat tablet dalam kemasan warna putih.
 - Uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - 2 (dua) pcs plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. dan Eva Khoerizqiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H , Panitera Pengganti

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Hendra Meylana, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Pdl